



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya,
Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001 – 3524011

Surabaya, 2 Juni 2025

Nomor : 400.14.1/18217/033.3/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan

Yth. Bupati/Walikota se-Jawa Timur

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur nomor: W.15-PP.04.02-378 tanggal 28 Mei 2025 hal: Permohonan Fasilitasi Hamonisasi Secara Serentak Raperkada Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Timur (sebagaimana terlampir), maka dimohon dengan hormat kehadirannya bersama:

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam acara **Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Desa/Kelurahan Secara Serentak Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

waktu : Pukul 10.00 WIB

tempat : Ruang Hayam Wuruk, Lantai 8, Sekretariat Daerah Prov. Jawa Timur
Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya

pakaian : Yang berlaku pada saat itu

catatan : Dimohon pula untuk mengirimkan permohonan harmonisasi melalui aplikasi e-Harmonisasi <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id/>

Demikian. . .

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadiran serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono

Tembusan :
Plt. Gubernur Jawa Timur



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-378 28 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Permohonan Fasilitas Harmonisasi Secara Serentak
Raperkada Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih se-Jawa Timur

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
di Surabaya

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dan sebagai bentuk pemberian kemudahan dan fasilitas pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Terkait Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan dukungan fasilitas **Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi Secara Serentak Rancangan Peraturan Kepala Daerah Terkait Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih** yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/3 Juni 2025
Jam : 10.00 s/d 11.30 WIB
Peserta : 1. Kepala Daerah;
2. Sekretaris Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Daerah;
4. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi;
Total: 200 orang.

Adapun fasilitas yang kami butuhkan berupa:

1. Ruang Hayam Wuruk, Lantai 8 (*Setting Classroom* bagi peserta dan Sofa *Talkshow* bagi Narasumber);
2. Sarana Prasarana Meja, Kursi, dan LED;
3. Konsumsi rapat berupa kudapan;
4. Protokoler Kegiatan.

Selain itu, sebagai kelengkapan administratif, kami mohon dengan hormat agar bapak untuk memerintahkan Bupati/ Wali Kota untuk segera mengirimkan permohonan harmonisasi melalui aplikasi e-Harmonisasi <https://e-harmonisasi.peraturan.go.id/> sekaligus menghadiri kegiatan rapat tersebut di atas.

Demikian atas perkenan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Haris Sukanto

Tembusan:

- Plt. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I.;
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum R.I.;

LAMPIRAN

Surat Dinas Kepala Kantor Wilayah

Nomor : W.15-PP.04.02-378

Tanggal : 28 Mei 2025

Rundown
Rapat Harmonisasi Secara Serentak
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Terkait Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Jawa Timur

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	08.00 – 09.30 WIB	Registrasi	Tim Registrasi: Tim Biro Hukum Provinsi & Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Jatim
2	09.30 – 09.55 WIB	Persiapan Rapat	Protokoler Pemprov Jatim
3	09.55 – 10.00 WIB	Rombongan Pimpinan Tinggi Kanwil Kementerian Hukum dan Pemprov Jatim menuju Ruang Rapat	Rombongan: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim; 2. Kakanwil Kementerian Hukum; 3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim; 4. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum; 5. Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim;
4	10.00 – 10.05 WIB	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen: Pemprov Jatim
5	10.05 – 10.07 WIB	Pembukaan MC	MC: Protokoler Pemprov Jatim
6	10.07 – 10.10 WIB	Pembacaan Doa	Pembaca Doa: Pemprov Jatim
7	10.10 – 10.30 WIB	Pembukaan dan Pelaksanaan Rapat Harmonisasi oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur	Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, AKS. SH. MH.
8	10.30 – 10.50 WIB	Arahan Sekretaris Daerah Jawa Timur	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, A.KS., M.A.P.
9	10.50 – 11.10 WIB	Penandatanganan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi Serentak	Oleh: Kepala Daerah dan Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
10	11.10 – 11.15 WIB	Penutup	MC.










KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jl. Kayoon 50-52, Surabaya Telp. (031) 5340707 Fax. (031) 5345496

DAFTAR HADIR
KEGIATAN HARMONISASI RAPERKADA PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH

Tempat : Ruang Aula Hayam Wuruk Pemprov Jatim
Hari / Tanggal : Selasa / 03 Juni 2025
Tema : RAPAT PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI SERENTAK
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Daerah : Pemerintah Kota Kediri

No	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TANDATANGAN
1	BAGUS ALIT	SEKDA	1 
2	Muhtasina	Bag. Hum	2 
3	TRI WLODDO	Bag. Hum	3 
4	Prambag Piripolo	Dinkop MTK	4 
5	Titik Setiawan	Kadiv P3H	5 
6	M. Aminudin	Kanwil Kemenkum Jatim Perancang POU	6 
7	Anang Wahyu W	Perancang Kanwil Kemenkum Jatim	7 
8			8
9			9
10			10



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496
ttp: //jatim.kemenkumham.go.id. E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

**NOTULA RAPAT HARMONISASI SERENTAK ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Tempat : Ruang Hayam Wuruk Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Peserta : 1. Bupati / Walikota atau yang mewakili;
2. Sekretaris Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi
Jalannya Rapat :

Acara dimulai Pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Asisten I Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dalam rapat harmonisasi disepakati beberapa hal, sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikan dalam pencantuman peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pada prinsipnya memuat 2 (dua) hal, yaitu dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan kepala daerah, kemudian dasar peraturan yang memerintahkan secara langsung dalam penetapan peraturan kepala daerah. Dalam hal ini

seharusnya peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak perlu dicantumkan, dalam draf Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Dalam ketentuan umum perlu dicermati kembali mengenai definisi/batasan pengertian yang digunakan dalam pasal berikutnya, salah satunya yaitu jika definisi sudah ada dalam Undang-Undang maka seharusnya menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang tersebut, misalnya mengenai definisi Notaris yang perlu disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal ini yang perlu disempurnakan yaitu dalam pasal 1 angka 11 draf Ranperkada, bahwa mengenai definisi “Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)” disempurnakan, diganti dengan “ Notaris ” yang ada dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

3. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan Bahasa Indonesia yang baku, sehingga penggunaan istilah / kata asing perlu dihindari, yaitu dengan diterjemahkan kedalam kamus Bahasa Indonesia.

Hal ini yaitu dalam draf pasal 10 ayat (1) huruf f, seharusnya kata / istilah "*cold storage/cold chain*" diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, misalnya diganti dengan istilah "gudang berpendingin", "rantai dingin".

4. Kemudian masih ada beberapa teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang masih perlu disempurnakan kembali.

Dalam hal ini misalnya mengenai penulisan dalam draf pasal 15 ayat (1), mengenai pembentukan satuan tugas, yaitu tanda hubung " : " diganti dengan kata "yaitu", kemudian dipastikan juga susunan keanggotaan satuan tugasnya terdiri atas perangkat daerah apa saja (bukan sekedar menuliskan perangkat daerah terkait).

Dengan demikian rumusan Pasal 15 ayat (1) disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua yaitu Bupati;
 - b. Wakil Ketua yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris yaitu Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. Anggota yaitu:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ... ;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ... ; dan
 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ...

5. Kemudian juga selanjutnya penulisan nomenklatur "Gubernur" dalam pasal 18 ayat (3) draf perlu disempurnakan menjadi "Gubernur Jawa Timur", sesuai dengan kewilayahan masing-masing.

Notulen

Haris Nasiroedin



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon Nomor 50-52, Surabaya 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
Nomor: W.15-PP.04.02- 454

Pada hari ini selasa tanggal tiga bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima (03Juni 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinanda Prameswati
Jabatan : Wali Kota Kediri
Instansi : Pemerintah Daerah Kota Kediri
Selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**,

Nama : Haris Sukamto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
Selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri Nomor 100.3.2 / 657 /419.033/2025 perihal Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Wali Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan Instansi terkait.
2. Sesuai hasil rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota, substansi Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan Putusan Pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Vinanda Prameswati

PIHAK PERTAMA

Haris Sukamto